**PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSULTAN KJPP UNTUK PEKERJAAN PENILAIAN HARGA SEWA UNTUK LOKASI DRIVING RANGE PETTARANI DAN TLT**

**ANTARA**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**DENGAN**

**KJPP FEBRIMAN SIREGAR DAN REKAN**

**Nomor: K.TEL.002187/HK.810/AMC-10400000/2022**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (**26** – **04** - **2022**), bertempat di Jakarta, oleh dan antara pihak-pihak:

**I PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk,** suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, 40133, sesuai dengan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 35 tanggal 18 Juni 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0038942.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dimaksud telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0426883 tanggal 09 Juli 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **BUDI WAHYUDI,** dalam kedudukannya selaku **SM GENERAL AFFAIR**,yang selanjutnya disebut sebagai **“TELKOM”.**

**II KJPP FEBRIMAN SIREGAR DAN REKAN,** NPWP: 03.257.957.5-019.000, suatu kantor jasa penilai publik yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Komplek Grand Wijaya Center Jalan Wijaya II Blok F No. 36 B Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **FEBRIMAN M. SIREGAR, ST, MM , MAPPI (Cert)**, dalam kedudukannya sebagai **PEMIMPIN REKAN**, yang selanjutnya dalam Perjanjian disebut sebagai **“MITRA”.**

TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut juga “Pihak”.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, dengan cara Penunjukan Langsung;
2. bahwa TELKOM telah mengirimkan surat kepada MITRA Nomor: Tel.85/LG 200/AMC-10400000/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Undangan Pengadaan Jasa Konsultan KJPP untuk Penyusunan Owner Estimate di 2 (Dua) Lokasi;
3. bahwa Rapat Penjelasan tanggal telah dilaksanakan tanggal 8 April 2022;
4. bahwa MITRA telah mengirimkan surat kepada TELKOM Nomor: 222B/PNW/PA-FSR/IV/2022 tanggal 13 April 2022 perihal Penawaran Harga;
5. bahwa telah dilaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 18 April 2022;
6. bahwa TELKOM telah mengirimkan surat kepada MITRA Nomor: Tel.99/LG 270/AMC-10400000/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Penetapan Pengadaan Jasa Konsultan KJPP untuk Pekerjaan Penilaian Harga Sewa untuk Lokasi Driving Range Pettarani dan TLT;
7. bahwa MITRA telah mengirimkan surat kepada TELKOM Nomor: 087/SK-FSR/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Surat Kesanggupan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan KJPP untuk Pekerjaan Penilaian Harga Sewa untuk Lokasi Driving Range Pettarani dan TLT, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### D E F I N I S I

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

1. **Perjanjian** adalah perjanjian tertulis tentang Pengadaan dimaksud perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
2. **Pakta Integritas** adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan/ atau jasa.
3. **SM GENERAL AFFAIR** adalah pejabat TELKOM yang memimpin dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan.
4. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah TELKOM c.q. PGS OSM Strategic & Retail Partnership, yang diberikan tugas dan wewenang untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan.
5. **Pengawas Lapangan (WASPANG)** adalah pegawai TELKOM yang ditunjuk dan ditetapkan oleh WASLAK serta diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan di lapangan dan secara langsung bertanggung jawab kepada WASLAK.
6. ***Term of Reference* (ToR)** adalah uraian lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan KJPP untuk Pekerjaan Penilaian Harga Sewa untuk Lokasi Driving Range Pettarani dan TLT yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh TELKOM yang harus dipenuhi oleh MITRA sesuai dengan Perjanjian ini.
7. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan diterbitkannya BAPP dan dapat dioperasikan secara komersial.
8. **Berita Acara Pemeriksaan** adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa seluruh Pekerjaan telah diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik serta sesuai Lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Berita Acara ini ditandatangani oleh MITRA dan TELKOM c.q. PGS OSM Strategic & Retail Partnership.
9. **Berita Acara Rekonsiliasi** adalah berita acara hasil perhitungan nilai akhir pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. PGS OSM Strategic & Retail Partnership dan MITRA.
10. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa sebagian atau keseluruhan Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. BAPP ini ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA.
11. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah (IDR).
12. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Penyelesaian dan Penyerahan)** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/ penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP yang terakhir.
13. **Penyerahan Pekerjaan** adalah waktu penyerahan pekerjaan berdasarkan Perjanjian dari MITRA kepada TELKOM yang dituangkan dalam BAPP.
14. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Konsultan KJPP untuk Pekerjaan Penilaian Harga Sewa untuk Lokasi Driving Range Pettarani dan TLT, yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
15. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP yang terakhir, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
16. **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan kalender Masehi.
17. **Bulan** adalah bulan berdasarkan kalender Masehi.

## PASAL 2

**KETENTUAN UMUM**

1. Apabila suatu ketentuan Perjanjian atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian, dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.
2. Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
3. Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian, TELKOM akan melakukan penilaian terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan pengelolaan *supplier relationship* TELKOM.

## PASAL 3

**LINGKUP PEKERJAAN**

1. TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, sesuai Lingkup Pekerjaan dan *Term of Reference* sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara “terima jadi” (keseluruhan) dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian, serta siap dan laik untuk dipergunakan oleh TELKOM.
2. Lingkup Pekerjaan adalah Pengadaan Jasa Konsultan KJPP untuk Pekerjaan Penilaian Harga Sewa untuk Lokasi Driving Range Pettarani dan TLT.

## PASAL 4

**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian, MITRA harus menaati hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini termasuk perubahan-perubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Para Pihak sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini.
2. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu.
3. Segala petunjuk dan instruksi berdasarkan Perjanjian yang diberikan oleh TELKOM secara tertulis pada saat pelaksanaan Pekerjaan.
4. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian, baik yang dikeluarkan oleh TELKOM, Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Instansi Pemerintah yang berwenang dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

## PASAL 5

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Disamping ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal-pasal Perjanjian, hal-hal di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, sebagai berikut:
2. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan.
3. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini.
4. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
5. Bertanggung jawab atas tepatnya data yang mendukung hasil pekerjaan dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratan-persyaratan/ ketentuan yang berlaku, serta wajib menjamin kerahasiannya dalam waktu yang tidak terbatas.
6. Bertanggung jawab atas kelengkapan pekerjaan sesuai dengan data pendukung yang diberikan sehingga hasil pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. Bertanggung jawab terhadap semua risiko yang timbul dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian sampai dengan diterimanya hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan BAPP.
8. Berkewajiban memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk perpanjangannya apabila masa lakunya telah berakhir, atas perangkat yang diserahkan kepada TELKOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berkewajiban memperoleh semua izin yang diperlukan tepat pada waktunya untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian.
10. Berkewajiban untuk menggunakan tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan/ keahlian dan pengalaman professional yang memadai, serta akan mengutamakan penggunaan produk barang/ jasa dalam negeri sepanjang tidak bertentangan dengan Lingkup Pekerjaan dan *Term of Reference* yang ditentukan dalam Perjanjian.
11. Berkewajiban menggunakan keahliannya dan perhatiannya sebaik mungkin, dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan oleh pihak lain atau orang atau tenaga kerja setempat yang ditunjuk untuk melakukan Pekerjaan serta melakukan koordinasi semua bagian dari Pekerjaan.
12. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM.
13. Berkewajiban untuk waktu yang tidak terbatas untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari TELKOM selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.
14. Disamping tanggung jawab dan kewajiban yang telah jelas diatur dalam pasal-pasal Perjanjian, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban TELKOM, sebagai berikut:
15. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/ lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
16. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
17. Berhak menggunakan hasil pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA.
18. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
19. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan pekerjaan menurut Perjanjian ini.
20. Berkewajiban menerbitkan BAPP sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
21. Berkewajiban untuk membayar Harga Jasa sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
22. Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu dalam Perjanjian.

## PASAL 6

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan.
3. Yang dimaksud dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari MITRA kepada TELKOM adalah batas waktu dimana MITRA harus menyerahkan seluruh hasil Pekerjaan kepada TELKOM dalam keadaan aman, lengkap, baik serta memenuhi syarat sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk pula penggantian hasil Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau karena terdapat kekurangan.
4. BAPP akan diterbitkan oleh TELKOM dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya seluruh hasil Pekerjaan oleh TELKOM dan dapat diterima TELKOM.
5. Apabila TELKOM tidak menerbitkan BAPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dianggap telah diterima pada hari ke 14 (empat belas) terhitung sejak diterimanya seluruh hasil Pekerjaan oleh TELKOM.

## PASAL 7

### PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 6 Perjanjian dapat diperpanjang, apabila:
   1. Fasilitas dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian belum tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA; atau
   2. Ada perintah tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan; atau
   3. Terjadinya peristiwa/ kejadian *Force Majeure* yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian Pekerjaan, sebagaimana dimaksud Perjanjian.
2. Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan kepada MITRA apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat dan dapat diterima TELKOM, dengan ketentuan permintaan tersebut sudah harus diterima TELKOM dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dijadikan alasan permohonan perpanjangan waktu dan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan.
3. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ternyata MITRA tidak mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, maka MITRA kehilangan haknya untuk mendapatkan perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud.

## PASAL 8

### HARGA JASA

1. Total Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp60.000.000,- *(Enam Puluh Juta Rupiah*)** belum termasuk PPN namun sudah termasuk asuransi, pajak-pajak, dan bea-bea lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Harga Jasa Satuan tersebut ayat (1) Pasal ini merupakan harga tetap, tidak berubah sampai dengan selesainya pelaksanaan Pekerjaan dan pembayarannya berdasarkan realisasi, kecuali bila terjadi Pekerjaan tambah kurang sehingga mengakibatkan bertambah dan berkurangnya Harga Jasa.

## PASAL 9

### JAMINAN PELAKSANAAN

1. MITRA wajib menyerahkan Surat Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA sanggup menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini, sebagai pengganti dari jaminan pelaksanaan.
2. Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti proses pengadaan di TELKOM selama periode waktu yang akan ditetapkan kemudian oleh Pejabat TELKOM yang berwenang.

## PASAL 10

### PAJAK DAN BEA-BEA

1. Harga Jasa dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini telah termasuk pajak-pajak (selain PPN), bea meterai dan bea-bea lainnya menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku, dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab MITRA untuk melunasinya kepada Pemerintah. Khusus untuk PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) akan dipotong langsung oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Atas permintaan MITRA, TELKOM wajib segera menyerahkan kepada MITRA salinan tanda bukti potong dan tanda bukti setor Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa TELKOM telah melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah berkenaan dengan pajak yang timbul dari Perjanjian.

## PASAL 11

### TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui **PT** **Bank Central Asia, Tbk (BCA) KCP Panglima Polim Jakarta,** dengan rekening nomor **566-035-6799** atas nama **KJPP Febriman Siregar & Rekan**,dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran.
2. Pembayaran akan dilaksanakan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Jasa, yang akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah dipenuhinya seluruh syarat-syarat sebagai berikut:
3. Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
4. Setelah MITRA menyerahkan Surat Pengganti Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).
5. Setelah MITRA menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan telah sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (apabila ada) dan BAPP.
6. Surat tagihan diserahkan kepada TELKOM c.q. SM General Affair AMC di GMP Telkom   
   Jl. Japati No.1 Lt.3 Bandung, yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
7. Copy Perjanjian ini;
8. Surat Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
9. Asli BAPP;
10. Asli kuitansi;
11. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
12. TELKOM akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya dokumen tagihan oleh TELKOM c.q. SM Finance Center Business Partner 05 (FCBP 05) secara sah, lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

## PASAL 12

### PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

1. Dalam melaksanakan Perjanjian, MITRA serta personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian dalam waktu tidak terbatas.
2. MITRA tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM menggandakan dan/ atau menyebarluaskan setiap informasi kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, mengungkapkan Perjanjian atau setiap ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, atau setiap spesifikasi, rencana, gambar, pola, daftar, jadwal, contoh atau informasi yang disediakan oleh atau untuk dan atas nama TELKOM sehubungan dengan itu, kepada personel selain personel yang dipekerjakan MITRA berdasarkan Perjanjian. Pengungkapan kepada setiap personel MITRA tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
3. MITRA tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM menggunakan setiap dokumen atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini kepada pihak lain kecuali diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
4. Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi dimaksud maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.
5. Kewajiban dimaksud Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Perjanjian dan setelah berakhirnya Perjanjian untuk waktu tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh TELKOM. Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada MITRA.

## PASAL 13

### PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pengawasan pelaksanaan seluruh Pekerjaan sesuai Perjanjian akan dilakukan oleh WASLAK.
2. Pengawasan pelaksanaan Pekerjaan di lapangan akan dilakukan oleh WASPANG yang akan diberitahukan oleh WASLAK kepada MITRA.
3. MITRA setuju atas penempatan WASPANG serta berkewajiban untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/ atau perintah dari WASLAK dan WASPANG, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian.

## PASAL 14

### PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

1. MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan baik sebagian atau seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM, Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas Pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
2. Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut.
3. Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan/ merger, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

## PASAL 15

### PEKERJAAN TAMBAH/ KURANG

1. Setiap penambahan atau pengurangan terhadap Volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan secara tertulis dari WASLAK kepada MITRA, dan jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian.
2. Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisis harga satuan saat pelaksanaan.
3. Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.

**PASAL 16**

### PENGGANTIAN KERUGIAN

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain Perjanjian, MITRA wajib memberikan ganti kerugian kepada TELKOM atau pihak lainnya dan membebaskan TELKOM dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/ tuntutan, termasuk biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/ tuntutan, apabila klaim/ tuntutan dimaksud timbul karena salah satu hal sebagai berikut:
2. Sebagai akibat dari kelalaian MITRA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian atau perjanjian khusus lain terkait dengan Perjanjian.
3. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh MITRA.
4. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Kekayaan Industri ataupun hak lainnya yang dimiliki pihak ketiga.
5. Sehubungan dengan setiap klaim/ tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau karyawannya atau agen atau sub-kontraktornya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka TELKOM harus:
7. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA, jika ada klaim gugatan dari pihak ketiga.
8. Mengizinkan MITRA untuk menyelesaikan klaim dan/ atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
9. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan atau gugatan dimaksud.

### PASAL 17

### PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. Setelah diterimanya oleh TELKOM laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dari MITRA, maka TELKOM c.q WASLAK akan melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka dapat diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Rekonsiliasi, dan BAPP.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dimaksud ayat (1) Pasal ini, hasil pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/ melampaui jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan.
4. Apabila penggantian hasil pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaiman diatur dalam Pasal 19 Perjanjian ini.
5. Segala prosedur dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (3) Pasal ini.

## PASAL 18

### JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

1. MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HAKI serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/menggangu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
2. Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab MITRA.
3. Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaiman dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh Lembaga lain, maka MITRA menjamin bahwa hasil pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM.
4. MITRA menjamin harga atas jasa atas hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan auditor eksternal dikemudian hari menyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA bersedia mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut.

## PASAL 19

### D E N D A

1. Jika Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dilampaui tanpa adanya persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Harga Jasa tidak termasuk PPN yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jasa yang terlambat tidak termasuk PPN.
2. Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari angsuran pembayaran berikutnya yang belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA.

## PASAL 20

### PEMBEBASAN DENDA

MITRA dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 19 Perjanjian apabila terpenuhinya salah satu ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perjanjian ini.
2. Apabila fasilitas dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian belum tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
3. Apabila kelambatan dimaksud disebabkan karena perintah tertulis dari TELKOM kepada MITRA untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
4. Apabila permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan dari MITRA telah disetujui secara tertulis oleh TELKOM.

## PASAL 21

### FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
2. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 Hari Kalender dan tanah longsor;
3. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
4. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
5. Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertu­lis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 Hari Kalender sejak saat terjadinya, begitu juga saat berakhirnya *Force Majeure* dengan menyertakan salinan pernyataan *Force Majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
7. Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban Para Pihak, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi.
8. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

## PASAL 22

### PEMUTUSAN, PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
2. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian.
3. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
4. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 19 Perjanjian.
5. Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
6. Apabila terdapat kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tidak dipenuhi oleh MITRA.
7. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian dan/ atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
8. Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian *Force Majeure*, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan MITRA tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
9. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf a. s.d. g. ayat ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) hari kerja MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
10. Dalam hal pembatalan atau pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini MITRA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.
11. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan huruf b. ayat (1) Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
12. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian.
13. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode waktu tertentu terhitung sejak tanggal pemutusan Perjanjian yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang.
14. Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/ atau pihak (apabila ada) lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian.
15. Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP atau disepakati lain oleh Para Pihak.
16. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku terus sampai selesainya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
17. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian dan TELKOM memilih menyelesaikan sendiri atau menyerahkan kepada pihak lain untuk meneruskan penyelesaian Pekerjaan yang tidak ataupun belum diselesaikan oleh MITRA karena sebab dimaksud ayat (1) huruf a, c, d, e, f dan g Pasal ini, maka MITRA bertanggung jawab atas selisih biaya untuk penyelesaian sisa pekerjaan yang diserahkan TELKOM kepada pihak lain atau apabila diselesaikan sendiri oleh TELKOM. MITRA dengan ini menyatakan memberikan kuasa penuh kepada TELKOM yang tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun untuk memotong secara langsung selisih harga tersebut dari uang MITRA yang masih ada dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian maupun perjanjian lain antara Para Pihak.
18. MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena pemutusan Perjanjian, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
19. Perjanjian dibatalkan apabila:
20. Para Pihak terbukti melakukan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
21. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
22. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak pada setiap saat, dengan sebab adanya hal-hal yang dapat diduga mengganggu kelangsungan Perjanjian ini, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
24. Apabila harta salah satu Pihak berada dalam sitaan para krediturnya.
25. Apabila salah satu Pihak:
    * + 1. mengajukan proses kepailitan atau terdapat tuntutan kepailitan yang diajukan oleh pihak ketiga;
        2. menutup usahanya.
26. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lainnya.
27. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat tanpa sebab, dengan kesepakatan Para Pihak. Pihak yang menghendaki pengakhiran Perjanjian ini harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran efektif, dengan ketentuan bahwa Pihak lainnya mempunyai hak untuk menolak secara tertulis pengakhiran Perjanjian ini dalam jangka waktu pemberitahuan dimaksud.

## PASAL 23

### PEJABAT YANG DITUNJUK

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, pejabat yang ditunjuk untuk mewakili MITRA dalam pembuatan dan penandatanganan surat menyurat yang berhubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Rekonsiliasi, BAPP, surat pengantar, tagihan dan kuitansi adalah:

Jabatan : Pemimpin Rekan

Alamat : Komplek Grand Wijaya Center Jalan Wijaya II Blok F No. 36 B Kelurahan Pulo,

Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

No. Telp. : 021 – 720 6871 / 021 – 723 3110

No. Fax. : 021 – 729 6774

1. Perubahan terhadap wakil dan alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Pihak yang mengusulkan perubahan kepada Pihak lainnya. Dan pemberitahuan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh pihak lainnya. Selanjutnya perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk *Side Letter* terhadap Perjanjian ini yang disepakati oleh Para Pihak.

## PASAL 24

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran tersebut di bawah ini sebagaimana terlampir dalam Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yaitu terdiri dari:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Lampiran I | : | Rekapitulasi & Rincian Harga; |
| b. | Lampiran II | : | Term Of Reference (TOR); |
| c. | Lampiran III | : | Surat Nomor: Tel.85/LG 200/AMC-10400000/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Undangan Pengadaan Jasa Konsultan KJPP untuk Penyusunan Owner Estimate di 2 (Dua) Lokasi; |
| d. | Lampiran IV | : | Berita Acara Rapat Penjelasan tanggal 8 April 2022; |
| e. | Lampiran V | : | Surat 222B/PNW/PA-FSR/IV/2022 tanggal 13 April 2022 perihal Penawaran Harga; |
| f. | Lampiran VI | : | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 18 April 2022; |
| g. | Lampiran VII | : | Surat Penetapan TELKOM Nomor: Tel.99/LG 270/AMC-10400000/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Penetapan Pengadaan Jasa Konsultan KJPP untuk Pekerjaan Penilaian Harga Sewa untuk Lokasi Driving Range Pettarani dan TLT; |
| h. | Lampiran VIII | : | Surat Kesanggupan MITRA Nomor: 087/SK-FSR/IV/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Surat Kesanggupan. |
| i. | Lampiran IX | : | *Non Disclosure Agreement*. |

## PASAL 25

### PERBEDAAN-PERBEDAAN

1. Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran Perjanjian dengan pasal-pasal Perjanjian yang mengatur hal yang sama, maka yang berlaku dan mengikat adalah pasal-pasal Perjanjian.
2. Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran, dan lain-lain antara penyebutan menggunakan angka dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.

## PASAL 26

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksa­naan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak mengha­silkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase, dan keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, Para Pihak wajib tetap melaksanakan Pekerjaan dan kewajiban lainnya menurut Perjanjian.

## PASAL 27

### HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

1. Perjanjian tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/ atau belum diatur dalam Perjanjian tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. MITRA harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan perundang-undangan dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan, dan membebaskan TELKOM dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

## PASAL 28

### IKTIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian dengan iktikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)/ Etika Bisnis. Tidak satu pun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian atau ketidakjelasan dalam Perjanjian akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Perjanjian dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

## PASAL 29

### LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

1. MITRA dilarang menyerahkan pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan TELKOM.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/ atau jasa dimaksud Perjanjian.

## PASAL 30

### LAIN - LAIN

1. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing Pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ izin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak dan/ atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian dan pihak yang menandatangani Perjanjian untuk Para Pihak memiliki wewenang menandatangani Perjanjian dan mengikat masing-masing Pihak.
2. Setiap perubahan isi Perjanjian ini dan/atau termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau *Side Letter* terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
3. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian berlaku serta mengikat pihak-pihak sampai dengan diselesaikannya Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan darinya.
4. Perjanjian dibuat dalam rangkap dua asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Perjanjian dibuat dengan iktikad baik dan telah disepakati oleh Para Pihak.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TELKOM**  **BUDI WAHYUDI**  **SM GENERAL AFFAIR** | **MITRA**    **FEBRIMAN M. SIREGAR, ST, MM, MAPPI (CERT)**  **PEMIMPIN REKAN** | |